



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA KEPADA
PELAKU USAHA PERORANGAN DI KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya memfasilitasi pelaku usaha perorangan guna mendapatkan akses permodalan dari lembaga keuangan/perbankan diperlukan keberpihakan pemerintah Daerah kepada pelaku usaha perorangan yang berorientasi kepada pengembangan usaha dalam skala yang lebih besar;
 - b. bahwa guna menjaga agar sektor usaha perorangan dapat bertahan dan berkembang, dipandang perlu untuk dilaksanakan kebijakan dalam bentuk program subsidi bunga kepada pelaku usaha perorangan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepada Pelaku Usaha Perorangan di Kabupaten Bangka;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotaparaja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA KEPADA PELAKU USAHA PERORANGAN DI KABUPATEN BANGKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bangka.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka.
8. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah.
9. Bank Pelaksana adalah bank yang menerima pembayaran dana subsidi bunga dari Pemerintah Kabupaten yang menyediakan kredit bagi pelaku Usaha Perorangan sebagai sasaran penerima manfaat subsidi bunga.
10. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.
11. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D, adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
12. Subsidi bunga adalah bagian bunga yang menjadi beban Pemerintah Daerah sebesar selisih antara tingkat bunga yang diterima oleh bank penyalur kredit/pembiayaan dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada pelaku usaha perorangan.
13. Usaha perorangan adalah kegiatan usaha produktif yang dilakukan oleh perorangan di Kabupaten Bangka.
14. Pelaku usaha perorangan adalah orang yang melakukan kegiatan usaha produktif di Kabupaten Bangka.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyaluran dana Program Subsidi Bunga kepada pelaku Usaha Perorangan agar lebih mudah mendapatkan akses permodalan dari Bank Pelaksana.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. memberikan kemudahan kepada pelaku usaha perorangan dalam pelaksanaan Program Subsidi Bunga;
 - b. membantu melepaskan pelaku usaha perorangan dari jeratan pemberi pinjaman yang tidak resmi;
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan; dan
 - d. menyediakan permodalan bagi usaha perorangan dengan bunga rendah.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. sasaran dan besaran;
- b. Bank pelaksana dan Perangkat Daerah Pelaksana;
- c. prosedur dan mekanisme;
- d. pelaporan; dan
- e. sanksi.

BAB IV
SASARAN DAN BESARAN

Pasal 4

Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Program Subsidi Bunga kepada pelaku usaha perorangan adalah subsidi bunga kepada para pelaku usaha perorangan yang mengakses permodalan kepada Bank Pelaksana yang ditunjuk untuk sektor usaha sebagai berikut :

- a. bidang pertanian dalam arti luas meliputi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan;
- b. bidang industri yaitu kegiatan mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi/ barang jadi atau kegiatan mengolah bahan setengah jadi menjadi barang jadi sehingga memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi;
- c. bidang usaha Jasa yaitu usaha yang mendapatkan hasil dengan cara menjual jasa;
- d. bidang perdagangan yaitu kegiatan yang mendapatkan keuntungan/ hasil dengan cara jual beli barang; dan
- e. usaha yang dijalankan merupakan upaya mengembangkan usaha ekonomi produktif yang memberikan dampak positif bagi perekonomian Daerah terutama dalam penyerapan tenaga kerja, pemanfaatan potensi daerah dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Pasal 5

Subsidi Bunga diberikan kepada pelaku usaha perorangan dengan plafon kredit/pembiayaan paling tinggi Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 6

Subsidi bunga diberikan kepada pelaku usaha perorangan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pelaku usaha perorangan yang melakukan perjanjian kredit dengan Bank Pelaksana yang telah melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah;
- b. subsidi bunga kepada pelaku usaha perorangan sampai dengan kredit dinyatakan lunas atau berakhirnya perjanjian kerjasama dengan Bank Pelaksana;
- c. subsidi diberikan setiap bulan atau setiap kali pelaku usaha perorangan melakukan pembayaran angsuran;
- d. subsidi bunga maksimal 6% (persen) diberikan kepada pelaku usaha perorangan yang setiap bulan atau setiap periodenya membayar angsuran dengan lancar atau tanpa tunggakan; dan
- e. memiliki usaha, domisili dan berstatus warga Kabupaten Bangka.

BAB V

BANK PELAKSANA DAN PERANGKAT DAERAH PELAKSANA

Pasal 7

- (1) Bank Pelaksana Program Subsidi Bunga adalah Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk membantu menyalurkan program subsidi bunga kepada usaha perorangan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama.
- (2) Perangkat Daerah Pelaksana Program Subsidi Bunga kepada pelaku usaha perorangan adalah BPPKAD.

BAB VI

PROSEDUR DAN MEKANISME

Pasal 8

Prosedur permohonan untuk mendapat subsidi bunga adalah sebagai berikut :

- a. Pelaku usaha perorangan mengajukan proposal permohonan pinjaman kepada Bank Pelaksana dengan melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Pelaksana.;
- b. bank pelaksana sebagaimana dimaksud dalam huruf a melakukan seleksi terhadap pelaku usaha perorangan yang layak menerima subsidi bunga sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6; dan
- c. hasil evaluasi dan verifikasi yang dilakukan oleh Bank Pelaksana selanjutnya akan dijadikan sebagai bahan penilaian akhir diterima/ ditolaknya permohonan dari calon penerima subsidi bunga oleh BPPKAD.

Pasal 9

Mekanisme permohonan pencairan dana subsidi bunga oleh Bank Pelaksana adalah sebagai berikut :

- a. pembayaran subsidi bunga kepada Bank Pelaksana yang menyediakan kredit bagi pelaku usaha perorangan dilakukan secara bulanan sesuai dengan jumlah pelaku usaha perorangan yang membayar angsuran pada bulan itu dan tingkat suku bunga yang menjadi beban subsidi Pemerintah Daerah;
- b. bank Pelaksana mengajukan permohonan kepada Bupati cq. BPPKAD untuk mengajukan pembayaran dana subsidi bunga sesuai tahap pencairan dengan menyampaikan daftar tagihan subsidi bunga pada bulan berjalan dan laporan realisasi pada bulan lalu;
- c. kepala BPPKAD mengajukan permintaan pembayaran dana subsidi bunga kepada Bendahara Pengeluaran BPPKAD;
- d. bendahara pengeluaran BPPKAD mengajukan permintaan pembayaran kepada Kepala BPPKAD selaku Pengguna Anggaran untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM);
- e. Berdasarkan Surat Perintah membayar (SPM) tersebut Kepala BPPKAD selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); dan
- f. BPPKAD memindahbukukan dana subsidi bunga kepada Bank Pelaksana melalui rekening yang ditentukan oleh Bank Pelaksana.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 10

Bank Pelaksana menyampaikan laporan realisasi penyaluran dana subsidi bunga paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulannya kepada Bupati melalui Kepala BPPKAD Kabupaten Bangka.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 11

- (1) Apabila pelaku usaha perorangan tidak melakukan pembayaran angsuran 3 (tiga) bulan dan/ atau 3 (tiga) periode pembayaran secara berturut-turut, maka subsidi bunga akan dihentikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Apabila Bank Pelaksana dalam memberikan subsidi bunga tidak sesuai dengan kriteria yang disyaratkan, maka akan dikenakan sanksi berupa :
 - a. Pemerintah Daerah memberikan teguran lisan kepada Bank Pelaksana;
 - b. apabila teguran lisan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dilaksanakan, maka Pemerintah Daerah memberikan teguran secara tertulis; dan
 - c. dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran tertulis diberikan tidak dilaksanakan, maka untuk tahun berikutnya bank tersebut tidak ditunjuk lagi sebagai Bank Pelaksana pada program subsidi bunga.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 8 Februari 2021

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 8 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I

NIP. 19660608 198603 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2021 NOMOR 10